



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1331/MENKES/SK/X/2002.**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR. 167/KAB/B.VIII/1972
TENTANG PEDAGANG ECERAN OBAT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : a. bahwa persyaratan tentang Pedagang Kecil Berijin-Toko Obat seperti tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 167/Kab/B.VIII/72 tentang pedagang eceran obat sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat serta jiwa semangat Otonomi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 23 tahun 1999;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 167/Kab/B.VIII/72 tentang Pedagang Eceran Obat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Obat Keras (St 1937 No.54 1);
2. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 10, Tambahan Lembaran Negara No. 3671);
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 No.67, Tambahan Lembaran Negara. No.3698);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 378);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 72 tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara RI Nomor 40 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3169);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Nomor 49 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 138 tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Nomor 54 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 Tahun 2000).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR. 167/KAB/B.VIII/1972 TENTANG PEDAGANG ECERAN OBAT.

Pasal I

Mengubah beberapa Ketentuan dalam Pasal 2, 4, 5, 6, 7, 13, 15, dan 16, sehingga berbunyi sebagai berikut

1. Pasal 2

1. Pedagang eceran obat menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran.
2. Pedagang eceran obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan

2. Pasal 4

Setiap Pedagang Eceran Obat wajib mempekerjakan seorang Asisten Apoteker sebagai penanggungjawab teknis farmasi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3. Pasal 5**
Pemberian ijin Pedagang Eceran Obat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat
- 4. Pasal 6**
Setiap penerbitan ijin Pedagang Eceran Obat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menyampaikan tembusan kepada menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi serta Kepala Balai POM setempat.
- 5. Pasal 7**
Permohonan ijin Pedagang Eceran Obat harus diajukan secara tertulis dengan disertai:
 - a. Alamat dan denah tempat usaha
 - b. Nama dan alamat pemohon
 - c. Nama dan alamat Asisten Apoteker
 - d. Foto copi ijazah, Surat Penugasan, dan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker
 - e. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggungjawab teknis.
- 6. Pasal 13**
 1. Pencabutan Ijin Pedagang Eceran Obat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 2. Apabila ijin batal atau dicabut maka pemilik ijin harus segera menyerahkan surat ijinnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, setempat.
- 7. Pasal 15**
Pedagang Eceran Obat yang telah memiliki usaha sebagai Pedagang Eceran Obat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167/Kab/B.VIII/72 tentang Pedagang Kecil Berijin dianggap telah memiliki ijin usaha Pedagang eceran obat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI.
- 8. Pasal 16**
Dihapuskan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 29 Oktober 2002

MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI